

KATA PENGANTAR

Penulis memanajatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kuasa dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“EKSISTENSI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN PADA UMUMNYA MENURUT HUKUM ACARA PERDATA”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Yossi Niken Respati S.H, M.H selaku Wakil Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Dr. Agus Budianto S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah membesar, mengasuh, menuntun, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dengan doa dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
6. Kakak-Kakakku (Nomi, Desti, Apri), serta keponakanku (Rey & Nicky) beserta keluarga yang senantiasa mampu membangkitkan semangat penulis.
7. Nancy Dwijayanti S.E.,M.Ak. atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Martin Ginting S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekan Baru yang sudah memberikan banyak masukan terkait dengan materi Tugas Akhir ini.
9. Saudari Ayuningtyas Poetri S.H.,M.Kn. & Joan Venzka Tahapary S.H.,M.Kn. selaku Notaris, Saudara Kenny Hasibuan S.H (Advokat di Kantor Dr. Otto Hasibuan S.H.,MM) dan Johan Bastian Sihite S.H.,M.H (Advokat, Kurator, Konsultan HKI) yang sudah memberikan pandangan hukum terkait dengan materi Tugas Akhir ini.
10. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
11. Seluruh staf/karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan Antonius Bramanta, Tri Marlianto, Roy Sanbert, Saltino Rinaldi Hafidz, Benidictus Yanitra Wibowo, Ash Syaidah Putri dan seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu siap sedia membantu. dan selalu setia memberikan

motivasi dan doanya untuk tetap semangat dalam merampungkan penulisan Tugas Akhir ini. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, agar dapat mewujudkan tertib fisik, tertib ministrasi, dan tertib hukum bagi pelaku transaksi elektronik sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna menuju kepastian hukum yang tersuktur, mendasar, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang berlaku sebelumnya agar tercipta Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 31 Januari 2015

Jalianto

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUANTIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK

vi

KATA PENGANTAR

vii

DAFTAR ISI

xi

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL.....12

2.1 Tinjauan Teori.....	12
2.1.1 Perjanjian Pada Umumnya.....	12
2.1.2 Asas - Asas Dalam Perjanjian.....	14
2.1.3 Syarat - Syarat Perjanjian.....	16

2.1.4 Jenis - Jenis Perjanjian.....	17
2.1.5 Berakhirnya Perjanjian.....	20
2.1.6 Wanprestasi.....	21
2.1.7 Transaksi Komersial Elektronik.....	22
2.2 Teori Hukum Pembuktian dan Alat Bukti.....	24
2.2.1 Hukum Pembuktian.....	24
2.2.2 Alat Bukti.....	27
2.3 Tinjauan Konseptual.....	34
2.3.1 Pengertian Tanda Tangan.....	34
2.3.2 Tanda Tangan Elektronik.....	35
2.3.3 Certification Authority.....	36
2.3.4 Atribut Tanda Tangan.....	38
2.3.5 Cara Kerja Tanda Tangan Digital.....	38
2.3.6 Kriptologi.....	40
2.3.7 Proses Tanda Tangan Elektronik.....	42
2.4 Pengaturan Tanda Tangan Elektronik Dalam UU ITE.....	45
2.4.1 Dokumen Elektronik.....	50
2.4.2 Sertifikat Elektronik.....	51

BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Pengertian Penelitian.....	53
3.2 Jenis Penelitian.....	54
3.3 Sumber - Sumber Penelitian.....	54
3.4 Pendekatan Dalam Penelitian.....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.6 Sifat Analisis.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Hasil Penelitian.....	59
4.2 Keabsahan Tanda Tangan Elektronik sebagai alat bukti.....	66
4.2.1 Kelemahan Tanda Tangan Elektronik.....	71
4.2.2 Keunggulan Tanda Tangan Elektronik.....	71
4.3 Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Elektronik (E- Commerce) di Indonesia.	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN : Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	